



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA SATUAN
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG**

Nomor : G/045/B.VII/HK/1992

T E N T A N G

**PROGRAM BIMAS INTENSIFIKASI TEBU RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 1992/1993**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA SATUAN
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa usaha peningkatan produktivitas usahatani tebu melalui peningkatan mutu intensifikasi merupakan usaha untuk mencapai swasembada gula, meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

b. bahwa untuk mencapai swasembada gula, peningkatan produksi dan pendapatan petani tersebut maka perlu ditetapkan kebijaksanaan Program Bimas Intensifikasi Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 1992/1993.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor : 14 tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 15 tahun 1984 Jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1990 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Kepres Nomor 16 tahun 1989;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 64/M tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 1984 tentang pembinaan dan pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD);
8. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 013/SK/Mentan/BPB/3/1976 tentang Pedoman Penetapan Rendemen Tebu Rakyat;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 126/Kpts/Um/3/1980 tentang Angka Minimum Faktor Rendeman Pabrik Gula untuk perhitungan rendemen tebu rakyat;
10. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 17/SK/Mentan/BPB/1978 Jo Nomor : 05/SK/Mentan/Bimas/IV/1990 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil TRI;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 558/Kpts/Org/6/1981 tentang organisasi tata kerja Kanwil Departemen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 430/Kpts/OT.210/7/1986 tentang tata hubungan kerja Kanwil Deptan dengan unit kerja pertanian lainnya;
13. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 08/SK/Mentan/Bimas/IX/1989 tentang Pedoman Tatalaksana Intensifikasi Pertanian Pelita V;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 60/Kp/IV/1989 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 560/Kpts/OT.210/8/1990 tentang Struktur Organisasi Deptan;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 561/Kpts/OT.210/8/1990 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Deptan dengan Sekretariat Pembina Bimas;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 58/Kpts/LP.110/2/1991 tentang Koordinasi Penyuluh Pertanian;

18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pertanian Nomor : 65 tahun 1991

539/Kpts/LP.120/7/1991

tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;

19. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pertanian Nomor : 03/Ins/KB.410/7/1987

14 tahun 1987

tentang Upaya Khusus Peningkatan Produksi Gula;

20. Instruksi Menteri Pertanian Nomor : 4/Inst/DL.
350/3/1988 tentang pelaksanaan pembina anggota
kelompok tani-nelayan untuk menjadi anggota KUD;

21. Keputusan Menteri Pertanian / Ketua Badan pe-
ngendali Bimas Nomor:11/SK/Mentan/Bimas/XII/1991
tentang Program Bimas Intensifikasi Tebu Rakyat
Musim Tanam Tahun 1992/1993;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Teknis Perencanaan Bimas tanggal
23 s.d 28 September 1991
2. Hasil Rapat Musyawarah Pembina dan Pelaksana
Bimas Kabupaten Lampung Utara tanggal 7 Nopem-
ber 1991
3. Hasil Rapat Koordinasi Bimas tanggal 2 Desember
1991 di Teluk Betung

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Program Bimas Intensifikasi Tebu Rakyat Musim
Tanam Tahun 1992/1993 pada lahan kering di Kabu-
paten Lampung Utara.

Kedua : Ketentuan pokok penyelenggaraan Program Bimas
Intensifikasi Tebu Rakyat Musim Tanam tahun
1992/1993 tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Teluk Betung
Pada Tanggal : 4 - 2 - 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH/KETUA
SATUAN PEMBINA BIMAS
PROPINSI LAMPUNG

Tembusan :

POEDJONO PRANYOTO

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Bapak Menteri Perdagangan di Jakarta.
4. Bapak Menteri Koperasi di Jakarta.
5. Bapak Menteri Pertanian di Jakarta.
6. Bapak Menteri Penerangan di Jakarta.
7. Bapak Menteri Muda Pertanian di Jakarta.
8. Sdr. Sekretaris Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
9. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
10. Sdr. Direktur Jenderal Perkebunan di Jakarta.
11. Sdr. Sekretaris Dewan Gula Indonesia di Jakarta.
12. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta.
13. Sdr. Kepala Biro Pusat Statistik di Jakarta.
14. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi Lampung di Teluk Betung.
15. Sdr. Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Departemen Koperasi di Jakarta.
16. Sdr. Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi Departemen Koperasi di Jakarta.
17. Sdr. Ketua Tim Ahli Badan Pengendali Bimas di Jakarta.
18. Sdr. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia.
19. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian/Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung di Tanjung Karang.
20. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Selaku Wakil Ketua Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung
21. Sdr. Sekretaris Pembina Harian Bimas Propinsi Lampung di Tanjung Karang.
22. Sdr. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Teluk Betung.
23. Sdr. Inspektur Wilayah/Daerah Tingkat I Lampung di Teluk Betung.
24. Sdr. Kepala Bank Indonesia Teluk Betung di Teluk Betung.
25. Sdr. Bupati Kepala Daerah/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara di Kotabumi.

26. Sdr. Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.
27. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Utara.
28. Sdr. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Lampung Utara.
29. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI Kotabumi.
30. Sdr. Distributor/Penyalar :
 - PT. PUSRI KPW Lampung di Teluk Betung.
 - PT. Pertani KWP Lampung di Tanjung Karang.
31. Sdr. Administratur Pabrik Gula Bunga Mayang di Negara Tulang Bawang.
32. ----- Himpunan Keputusan -----

Lampiran : Keputusan Gubernur
KDH/Ketua Satuan
Pembina Bimas
Propinsi Lampung
Nomor : G/045/B.VII/HK/1992
Tanggal : 4 - 2 - 1992

KETENTUAN POKOK PENYELENGGARAAN PROGRAM BIMAS
INTENSIFIKASI TEBU RAKYAT
MUSIM TANAM TAHUN 1992/1993

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

Dalam Lampiran Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Intensifikasi Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut TRI adalah perusahaan tanaman tebu rakyat yang diatur sebagai salah satu program intensifikasi pertanian dengan pola Intensifikasi Khusus, yaitu intensifikasi yang dilakukan dalam kaitan kerjasama kelompok tani pada suatu hamparan usahatani guna memanfaatkan potensi lahan, daya dan dana secara optimal dengan menerapkan teknologi anjuran.
- (2) TRIT adalah TRI yang diselenggarakan di lahan tegalan, masing-masing dengan menggunakan dan tanpa menggunakan fasilitas kredit.
- (3) TRI Upaya Khusus adalah TRI yang dilaksanakan pada hamparan lahan potensial untuk produksi gula disertai dengan penerapan teknologi yang dianjurkan secara maksimal, didukung oleh gerakan normalisasi pelaksanaan operasional sistem dan program Bimbingan Massal (Bimas).
- (4) Teknologi anjuran TRI adalah usaha dalam proses produksi tebu dan gula yang terdiri dari : (1) penggarapan tanah yang baik (2) dalam saat tanam optimum (3) penggunaan bibit

tebu varietas unggul (4) pemberian pupuk berimbang (5) perbaikan pemeliharaan tanaman (6) pengendalian jasad pengganggu (7) penyediaan dan pengaturan air (8) perbaikan perlakuan panen dan pasca panen yaitu, penebangan, pengangkutan dan pengolahan tebu menjadi gula.

- (5) Rencana Definitif Kelompoktani (RDK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisi kegiatan serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompoktani, meliputi : sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain.
- (6) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompoktani yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani, meliputi bibit, pupuk, pestisida, alat dan modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK baik yang dipesan dari pemasok luar maupun yang disediakan sendiri.

Pasal 2

Pokok-Pokok Kebijakan

- (1) TRIT dilaksanakan disemua lahan usahatani yang berada dalam wilayah kerja pabrik gula dan atau wilayah yang terjangkau usaha pabrik gula, baik lahan kering maupun pekarangan, lahan baru hasil perluasan termasuk lahan transmigrasi, lahan khusus PIR, serta pada wilayah/lahan konservasi rehabilitasi dan penghijauan yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran TRI.
- (2) Semua pengusaha tanaman tebu oleh petani, sebagai tebu rakyat dibina dan diberikan pelayanan sebagai TRI, agar petani mampu mengelola tanaman tebu di atas lahan miliknya.
- (3) Dalam menyelenggarakan TRI ditetapkan fungsi kelembagaan sebagai berikut :
 - 1) Fungsi pelaksana : petani peserta TRI dan Pabrik Gula

- 2) Fungsi pengaturan dan pembinaan : instansi dan lembaga yang terkait pada program TRI dalam koordinasi Bimas.
- 3) Fungsi pelayanan : KUD dengan dukungan Bank pemberi kredit dan unsur penyedia sarana produksi.
- (4) Dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi ditetapkan kebijaksanaan pengelolaan TRI sebagai berikut :
- a. TRI diselenggarakan dengan melaksanakan secara konsisten pola tanam dan tata tanam yang berlaku setempat.
 - b. Penyelenggaraan TRI dilakukan dengan mengamalkan usaha pokok intensifikasi dan diversifikasi secara terpadu yang didukung budidaya usahatani lain yang memberikan nilai tambah terhadap pendapatan petani.
 - c. Upaya pencapaian sasaran produksi tebu dan gula serta pendapatan petani pada ekologi lahan kering dilakukan melalui penerapan teknologi tebu lahan kering yang disertai penerapan kaidah konservasi tanah dan air.
 - d. Untuk meningkatkan pendapatan serta gairah petani dalam pelaksanaan TRI, di daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan tumpangsari tanaman lain pada TRI dengan memperlakukan tanaman tebu sebagai tanaman utama; penyelenggaraan tumpangsari tersebut didasarkan pada keputusan musyawarah kelompok tani.
 - e. Untuk mendukung terlaksananya ketentuan huruf a sampai dengan d ayat ini, bimbingan intensifikasi pertanian untuk TRI dikoordinasikan dalam wadah/organisasi Bimas baik untuk TRI yang dilaksanakan secara swadana maupun yang menggunakan fasilitas kredit.
- (5) Untuk memacu motivasi dan prestasi kelompok tani dalam melaksanakan TRI diselenggarakan perlombaan TRI dan pemberian penghargaan atau pendorong lain yang dianggap perlu.

Pasal 6
Areal dan Produksi

- (1) Sasaran areal dan produksi TRI Musim Tanam Tahun 1992/1993 adalah sebagai berikut :

Jenis Lahan	Luas (Ha)	Produksi Tebu (Ton)	Produksi hablur (Ton)
Lahan kering (TRIT)	6.000	435.925	26.967

- (2) Rincian sasaran luas areal, produksi dan produktivitas lahan TRI tercantum pada daftar nomor A.1 lampiran Keputusan ini.

BAB III
PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

Pasal 7
U s a h a t a n i

- (1) Penetapan pola usahatani yang didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani mencakup TRI dan komoditas lain untuk menjamin peningkatan produksi dan pendapatan usahatani dengan mengusahakan optimasi penggunaan lahan dan kelestarian sumberdaya sesuai dengan pengembangan wilayah.
- (2) Bagi daerah pengembangan lahan kering, berdasarkan kesepakatan kelompok tani, pabrik gula dan KUD, TRI dapat dilaksanakan dengan sistem kerjasama yang saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama kelompok tani, pabrik gula dan KUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur Satuan Pembina Bimas Propinsi dengan memperhatikan :
- a. bersifat sementara dan hanya dapat dilakukan untuk tanam an pertama dan keprasan pertamanya.
 - b. pengaturan dan pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan fungsi kelembagaan masing-masing sesuai dengan ketentuan pada pasal 2 ayat (3) lampiran Keputusan ini.
 - c. pengaturan penggunaan kredit tidak menyimpang dari ketentuan perkreditan yang berlaku, sedangkan pabrik gula membantu kelancaran pengembalian kreditnya.
 - d. menjamin kesinambungan pembinaan kelompok tani dan KUD.

Pasal 8
B i b i t

- (1) Penggunaan bibit untuk penanaman tebu tanaman pertama dan sulaman tanaman keprasan menggunakan bibit bermutu dari varietas unggul yang dianjurkan.
- (2) Pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit tebu tersebut pada ayat (1) pasal ini menjadi tanggung jawab pabrik gula dengan mengusahakan kebun bibit pokok, kebun bibit nenek, kebun bibit induk dan kebun bibit datar.
- (3) lahan untuk kebun bibit tebu tersebut pada ayat (2) pasal ini seluas 400 hektar di lahan kering dengan rincian tercantum pada daftar nomor C lampiran keputusan ini.
- (4) penggunaan lahan milik petani oleh pabrik gula untuk kebun bibit dilakukan melalui perjanjian dengan petani pemiliknya, berdasarkan ketentuan :
 - a. Kepada petani pemilik lahan diberikan imbalan penggunaan lahan yang besarnya ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi.
 - b. Besarnya imbalan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini sekurang-kurangnya 12 (dua - belas) kuintal gula setiap hektar untuk lahan kering.
 - c. Imbalan penggunaan lahan diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan harga provenu pada waktu dibayarkan dan dilaksanakan pada saat penyerahan lahan.
- (5) Pembinaan dan pemantauan pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit dilakukan Dinas Perkebunan.
- (6) Harga pembelian bibit stek dari tebu giling petani TRI oleh pabrik gula dan harga jual bibit stek pucuk dari pabrik gula ke petani TRI ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten.

Pasal 9
P u p u k

- (1) Prosedur pengadaan dan penyaluran pupuk dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Menteri Perdagangan beserta petunjuk pelaksanaannya.
- (2) Rencana jumlah kebutuhan pupuk untuk TRI MTT. 1992/1993 tercantum dalam daftar nomor D lampiran keputusan ini.
- (3) Berdasarkan jumlah kebutuhan pupuk sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini diberikan wewenang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Lampung Utara untuk menyusun rencana definitif dengan rincian menurut macam, jumlah dan jadwal bulanan bagi masing-masing Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP)/Desa dengan berpedoman/kepada Rencana Definitif yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi.
- (4) Pengadaan dan penyaluran pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh (ZPT), pupuk pelengkap cair (PPC) dan parasit hama diatur sebagai berikut :
 - a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sejak Lini I sampai dengan Lini IV menjadi tanggung jawab PT. PUSRI.
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III ke Lini IV dilakukan oleh KUD Penyalur. Dalam hal KUD Penyalur di daerah tertentu belum dapat melaksanakan tugasnya maka PT. Pertani bertindak sebagai penyalur penyangga.
 - c. Pelaksanaan penjualan eceran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani dilakukan oleh KUD pengecer atau pengecer yang ditunjuk oleh KUD penyalur yang bersangkutan dan bekerjasama atau melalui kelompok tani.
 - d. Penyaluran sisa stock pestisida bersubsidi yang masih tersedia sampai di Lini IV menjadi tanggung jawab PT. Pertani.
 - e. Lokasi tempat melaksanakan pembagian pupuk di Lini IV ditetapkan oleh Bupati/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten berdasarkan hasil musyawarah Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan pabrik gula setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada PT. PUSRI.

- (5) Ketua dan atau anggota Satuan Pembina Bimas Propinsi, Ketua dan anggota Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten sesuai dengan fungsinya berkewajiban memantau pengendalian penyediaan dan penyaluran pupuk di Lini III, IV agar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan yang diperlukan petani sesuai dengan prinsip enam tepat yaitu : tepat jenis, jumlah, mutu, waktu, tempat dan harga.

Pasal 10

Pengendalian Jasad Pengganggu

- (1) Pengendalian jasad pengganggu dilaksanakan sesuai kondisi setempat dan berpedoman pada konsepsi pengendalian hama terpadu (PHT).
- (2) Pengendalian hama penggerek tebu dilakukan dengan memasang pias *Trichogramma sp.* yang disediakan pabrik gula, penyaluran kepada petani dilakukan secara cuma-cuma, sedangkan penyebarannya di kebun menjadi tanggung jawab petani/kelompok-tani.
- (3) Dinas Perkebunan dan atau instansi lain yang berwenang, mengusahakan bantuan untuk menanggulangi ekplosi jasad pengganggu yang tidak dapat ditanggulangi petani/kelompok-tani.

Pasal 11

Keadaan Darurat

Apabila areal TRIT mengalami bencana kekeringan, bencana banjir atau kebakaran, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Lampung Utara dengan pabrik gula mengambil langkah-langkah untuk membantu peserta TRI dalam mengatasi masalah tersebut. Bila dalam pelaksanaan bantuan tersebut para petani akan turut menanggung biaya tertentu, maka besarnya biaya tersebut ditentukan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten setelah dimusyawarahkan dalam FMPG.

BAB IV
PANEN DAN PASCA PANEN

Pasal 12
P a n e n

- (1) Berdasarkan perkiraan produksi pada bulan Maret 1993, FMPG yang ada di Pabrik Gula merumuskan rencana luas tebang angkut dan penggilingan tebu di Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (2) Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisa kematangan tebu dari setiap hamparan tanaman serta kapasitas giling Pabrik Gula dengan pengertian bahwa wilayah kerja pabrik gula dipandang sebagai satu kesatuan. Pabrik Gula wajib memberitahukan kepada kelompok tani peserta TRI jadwal yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama dalam musyawarah FMPG/FMPW.
- (3) Perubahan jadwal tebang sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan jasad pengganggu atau keadaan lain yang memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dalam FMPG, serta diberitahukan kepada Bupati KDH Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas setempat.
- (4) Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil TRI ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penebangan dan pengangkutan tebu dilakukan petani/kelompok tani dengan bimbingan pabrik gula.
 - b. Dalam hal petani/kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani pelaksanaan penebangan dan atau pengangkutan tebu dapat dikuasakan kepada KUD atau pabrik gula.
 - c. Kelompok tani yang melakukan tanaman pada saat tanam optimal mendapat prioritas penebangan, pengangkutan dan penggilingan.

- d. Pabrik Gula wajib memberitahukan kelompoktani peserta TRI dan KUD jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun mereka, segera setelah tebunya ditimbang pabrik gula.
- e. Biaya penebangan dan pengangkutan menjadi tanggungan petani yang besarnya dimusyawarahkan dalam FMFG dan dikukuhkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Lampung Utara.
- f. Wakil kelompoktani dalam wadah Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) wajib menyaksikan penimbangan tebu dari kelompoktani yang bersangkutan.
- g. Areal TRI mendapat prioritas penebangan dan pengangkutan dengan prioritas utama diberikan kepada petani TRI yang menggunakan kredit.

Pasal 13

P e n g o l a h a n

- (1) Petani peserta TRI dalam wilayah kerja pabrik gula Bunga Mayang wajib menyerahkan seluruh tebunya kepada pabrik gula Bunga Mayang dan pabrik gula wajib menerima serta mengolah tebu yang diserahkan tersebut.
- (2) Apabila pabrik gula Bunga Mayang tidak dapat menampung seluruh hasil tebu asal TRI dari wilayah kerjanya terhadap kelebihan yang terjadi dapat digiling pada pabrik gula lain atas dasar musyawarah antara pihak yang bersangkutan, dengan ketentuan agar memperhatikan upaya pengamanan pengembalian kreditnya.
- (3) Perhitungan rendemen tebu rakyat yang diolah di pabrik gula diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Rendemen tebu petani peserta TRI ditentukan untuk setiap kelompok hamparan. Penentuan rendemen untuk petani TRI secara rata-rata bagi keseluruhan tanaman dalam wilayah kerja pabrik gula tidak dibenarkan dan tidak syah.

Pasal 14
B a g i H a s i l

- (1) Petani TRI yang tebunya diolah di pabrik gula memperoleh bagi hasil gula sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Selain dari hasil gula yang menjadi hak petani peserta TRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini petani peserta TRI memperoleh tetes sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Gula hasil giling TRI yang menjadi hak petani, 98 persen di berikan dalam bentuk uang melalui KUD/Koperasi Primer penyalur kredit setelah diperhitungkan dengan kredit produksi yang diterima dari Bank Pemberi Kredit, sedangkan yang 2 persen dalam bentuk natura.

Pasal 15
P e m a s a r a n

- (1) Untuk terjaminnya distribusi gula, maka semua gula yang dihasilkan oleh pabrik gula dibeli oleh pemerintah (BULOG) dengan harga yang ditetapkan pemerintah, kecuali gula bagian petani yang diberikan dalam bentuk natura sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjaga mutu gula, produksi gula hasil TRI dikemas sesuai dengan ketentuan BULOG.
- (3) Harga tetes bagian petani dibeli oleh pabrik gula yang harganya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB V
DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 16
P e r k r e d i t a n

- (1) Bagi petani peserta TRI yang benar-benar membutuhkan tambahan modal disediakan fasilitas kredit dengan pola Kredit Kepada Koperasi Primer untuk para anggotanya.

- (2) Para petani peserta TRI dapat pula memanfaatkan pola Kredit Usaha Kecil (KUK) dan pola kredit lainnya kecuali KUT.
- (3) Pemberian kredit dapat dilakukan oleh Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Umum Swasta Nasional yang mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
- (4) Pemberian Kredit kepada Koperasi Primer untuk para anggotanya disalurkan melalui KUD atau Koperasi Primer lainnya yang ditunjuk, sebesar kebutuhan nyata petani/kelompoktani yang tercantum dalam RDKK. Penunjukan KUD atau Koperasi Primer tersebut dilakukan Bupati/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dengan memperhatikan usul dari Kakandepkop, Pimpinan Bank Pemberi Kredit dan Pimpinan Pabrik Gula setempat.
- (5) Pembayaran kembali pokok kredit dan bunganya dilakukan melalui KUD segera setelah gula bagian petani dibeli Bulog, selambat-lambatnya 7 hari sejak DO gula bagian petani diterbitkan.
- (6) Persyaratan dan ketentuan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan Bank Indonesia dan Bank Pemberi Kredit dengan memperhatikan ketentuan pada Diktum keempat Keputusan ini.
- (7) Rincian kebutuhan indikatif kredit per hektar untuk TRI dan kebun bibit tercantum pada daftar nomor B.1 sampai dengan B.3 lampiran keputusan ini.
- (8) Rincian kebutuhan indikatif kredit per hektar pada ayat (7) pasal ini merupakan pedoman maksimum pemberian kredit yang pelaksanaannya dapat disesuaikan oleh Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Lampung Utara.
- (9) Pabrik gula sebagai perusahaan pembimbing mengupayakan kelancaran penyaluran dan pengembalian kredit TRI.

Pasal 17
Penerangan dan Penyuluhan Pertanian

- (1) Penerangan dan penyuluhan pertanian dilakukan dalam bentuk gerakan-gerakan dan kegiatan lainnya dengan memanfaatkan media massa, kelembagaan dan metode penyuluhan pertanian yang berlaku.
- (2) Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh penyuluh pertanian dan diarahkan untuk terwujudnya penerapan teknologi anjuran secara massal melalui pendekatan pembinaan kelompok tani dan keterpaduan antara kelompok tani dengan KUD guna tercapainya sasaran TRI.
- (3) Kegiatan koordinasi penyuluhan pertanian di tingkat propinsi/kabupaten dilakukan secara periodik, sedangkan latihan bagi petugas dan tokoh masyarakat diselenggarakan secara terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pemimpin formal dan non formal di pedesaan terus ditingkatkan perannya untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/kelompok tani dalam pelaksanaan TRI.
- (5) Untuk menyukseskan program Bimas dilakukan kerjasama antar penyuluh pertanian dan dikoordinasikan oleh camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.
- (6) Perusahaan gula yang melaksanakan TRI diikutsertakan secara aktif dalam kegiatan penyuluhan pertanian mulai dari tingkat Propinsi sampai dengan tingkat kelompok tani, termasuk penyusunan RDK dan RDKK. Gerakan penyusunan RDK dilaksanakan pada bulan bakti LKMD.
- (7) Dalam gerakan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan dengan sistem Bimas penyuluh pertanian bertugas untuk :
 - a. menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani dan membina penerapannya dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi.

- b. Membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam pengalaman sepuluh jurus kemampuan kelompok tani.
 - c. Mendorong terciptanya hubungan lembaga antara kelompok tani dengan KUD dan perusahaan pembimbing.
 - d. Membina pelaksanaan rancang bangun dan rekayasa usahatani intensifikasi sesuai dengan kondisi setempat.
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian.
- (8) Dalam setiap WKPP yang mempunyai areal TRI sekitar 200 Ha diselenggarakan paling sedikit satu kebun peragaan tebu oleh kelompok tani dengan bimbingan pabrik gula.

Pasal 18
K e l o m p o k t a n i

- (1) Dalam pelaksanaan TRI, petani / kelompok tani berfungsi sebagai pelaksana, dalam melakukan kegiatannya bersama dan dipimpin pabrik gula.
- (2) Pembinaan kelompok tani dalam fungsinya sebagai pelaksana TRI mengarah kepada terwujudnya penerapan sepuluh jurus kemampuan kelompok tani, baik untuk menumbuhkan kerjasama dalam kelompok tani, kerjasama antar kelompok tani kerjasama dengan perusahaan pembimbing dan keterpaduan dengan KUD.
- (3) Kelompok tani dibina dan dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan TRI secara efisien, memecahkan masalah secara dini, memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia dengan menekankan pembinaan pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan mengamalkan teknologi anjuran secara penuh.
 - b. Peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usahatani sejak dari menyusun RDK, RDKK dan rencana kerja kelompok tani, mengembangkan lembaga musyawarah, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan rencana yang telah disusun, serta

- f. Mengkoordinasikan dan membantu menguruskan kepentingan petani/kelompoktani dalam meningkatkan mutu intensifikasi dan pendapatannya.
- (2) Pembinaan KUD sebagai lembaga pelayanan TRI diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat, mampu bekerjasama dengan kelompoktani dan perusahaan pembimbing.
- (3) Peningkatan kerjasama dan kemampuan pelayanan bagi petani TRI didukung dengan upaya yang mengarah kepada keterpaduan KUD dengan kelompoktani sebagai berikut :
- a. Wilayah kerja KUD merupakan kelipatan bulat WKPP.
 - b. Penunjukan pengurus KUD yang diberi tugas khusus untuk mengurus dan mengatur pelayanan bagi petani TRI.
 - c. KUD secara aktif membimbing dan membina petani untuk menjadi anggota KUD.
 - d. Peningkatan peran Ketua Kelompoktani dalam kegiatan KUD yang menyangkut TRI disertai pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya dalam perkoperasian.
 - e. Pengembangan kerjasama dengan Kelompoktani guna mewujudkan kelompoktani menjadi TPK.
- (4) Peningkatan kerjasama KUD dengan perusahaan pembimbing diarahkan kepada berkembangnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan serta mengupayakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengurus dan petugas KUD.
- (5) Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten menyelenggarakan bimbingan bagi pengurus dan petugas KUD untuk meningkatkan kemampuan manajemen pelayanannya.

Pasal 20
Perusahaan Pembimbing

- (1) Dalam pelaksanaan TRI, pabrik gula berfungsi sebagai berikut :
- a. sebagai pemimpin kerja operasional lapangan yang memimpin para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya.

- b. Sebagai pembimbing teknis dalam rangka alih teknologi usahatani tebu kepada petani/kelompoktani bersama penyuluh pertanian .
 - c. Sebagai penanggung jawab penyediaan dan penyaluran bibit tebu bagi kepentingan petani/kelompoktani.
 - d. Sebagai pembimbing KUD dalam pelayanan kredit dan sarana produksi kepada petani/kelompoktani.
 - e. Sebagai perusahaan pembimbing bagi petani/kelompoktani di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan produksi.
- (2) Dalam fungsi sebagai pemimpin kerja operasional lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini pabrik gula bertugas :
- a. Bersama kelompoktani menyusun perencanaan usahatani tebu di wilayah kerjanya meliputi kegiatan sejak penyusunan RDKK sampai dengan pemasaran hasil.
 - b. Mendorong petani/kelompoktani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan mengamalkan teknologi anjuran.
 - c. Membina KUD dan bekerjasama dengan unsur-unsur terkait di wilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit dan sarana produksi secara tepat.
 - d. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi petani/kelompoktani dan KUD dalam pelaksanaan program Bimas TRI sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam fungsi sebagai pembimbing teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pabrik gula bertugas :
- a. Melakukan bimbingan teknis/alih teknologi untuk meningkatkan keterampilan petani/kelompoktani dalam pelaksanaan usahatani tebu.
 - b. Melakukan bimbingan manajemen usahatani untuk meningkatkan keterampilan petani/kelompoktani dalam mengupayakan peningkatan pendapatan.
 - c. Ikut aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian yang menyangkut TRI bersama Penyuluh Pertanian.
- (4) dalam fungsi sebagai penyedia dan penyalur bibit tebu bagi kepentingan petani/kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini pabrik gula bertugas :
- a. Mengatur komposisi varietas tebu unggul di wilayah kerja

- (7) Pabrik gula menyelenggarakan kebun pengujian teknologi se - banyak-banyaknya 50 (lima puluh) hektar lahan kering dalam wilayah kerjanya.
- (8) penyelenggaraan kebun pengujian teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini dapat menggunakan lahan milik petani dengan memberikan imbalan penggunaan lahan yang besarnya ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Lampung.
- (9) Perusahaan pembimbing dalam program Bimas TRI MTT 1992/1993 di Lampung adalah PTP XXXI.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21
Tata Kerja

- (1) Keputusan/Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten yang merupakan penjabaran dari Keputusan/Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi, diterbitkan paling lambat pada bulan Februari 1992.
- (2) Rencana Indikatif yang tercantum dalam Keputusan/Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dijabarkan lebih lanjut dalam Instruksi Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan dan Programa Penyuluhan Pertanian untuk kemudian rencana ini dikonsultasikan oleh penyuluh/petugas pabrik gula kepada kelompok-tani.
- (3) Dalam rangka sistem Bimas instansi di setiap tingkatan di daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan melekat sehingga setiap sub sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Di pabrik gula dibentuk FMPG, berfungsi sebagai forum musyawarah pelaksana TRI, pusat informasi, forum penyusunan


rencana operasional, forum koordinasi pemecahan masalah dan perumusan kesepakatan untuk penampungan aspirasi petani.

- (5) Di setiap unit kerja yang lebih kecil dalam wilayah kerja pabrik gula dibentuk FMPW dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan susunan keanggotaan FMPG.
- (6) Keanggotaan FMPG ditetapkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II/ Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten terdiri dari:
 - a. Administratur pabrik gula sebagai ketua merangkap anggota.
 - b. Kepala Unit Pelayanan Pengembangan TRI (UPP-TRI) sebagai Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Wakil-wakil kelompok tani peserta TRI sebanyak 2 (dua) orang dari setiap FMPW sebagai anggota.
 - d. Seorang kontaktani nelayan andalan tingkat kabupaten sebagai anggota.
 - e. Seorang wakil KUD dari setiap FMPW yang di wilayah kerjanya melaksanakan TRI sebagai anggota.
 - f. Seorang wakil Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten sebagai anggota.
- (7) FMPG yang ada di setiap wilayah pabrik gula membentuk KKPPG dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan KKPPG terdiri dari wakil-wakil petani TRI dalam wilayah kerja pabrik gula yang bersangkutan.
 - b. KKPPG bertugas mengawasi penimbangan tebu, perhitungan rendemen dan perhitungan bagi hasil gula TRI.
 - c. KKPPG melapor dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada FMPG secara teratur dalam setiap musyawarah FMPG.
- (8) Dalam kaitan dengan sistem Bimas, FMPG dan FMPW difungsikan sebagai POSKO di tingkat pabrik gula dan tingkat unit kerja yang lebih kecil dalam wilayah pabrik gula.
- (9) Pelaksanaan Land Clearing (LC) TRIT I Kredit diatur lebih lanjut oleh Bupati KDH TK II/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Lampung Utara dengan memanfaatkan pihak ketiga (rekanan) yang benar-benar mampu dan memenuhi syarat.

Pasal 22
P e m b i a y a a n

- (1) Sumber pembiayaan untuk kegiatan operasional TRI didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN, APBD dan peran serta sumber-sumber anggaran lain dan swadaya masyarakat.
- (2) Dukungan APBN dari instansi anggota Satuan Pembina Bimas diarahkan untuk membiayai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian TRI sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam sistem Bimas,
- (3) Dukungan APBD diarahkan untuk membiayai kegiatan gerakan massal TRI, pembinaan kelompoktani dan kegiatan lainnya yang menjadi urusan rumah tangga daerah.
- (4) Biaya-biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kelompoktani ditetapkan secara musyawarah dalam kelompoktani.
- (5) Biaya-biaya operasional yang dilaksanakan pabrik gula menjadi beban pabrik gula yang bersangkutan.
- (6) Biaya-biaya operasional yang dilaksanakan KUD menjadi beban KUD yang bersangkutan.
- (7) Terhadap petani peserta program TRI tidak dibenarkan dikenakan pungutan apapun diluar beban yang wajib bagi petani sesuai dengan ketentuan program TRI yang berlaku.

GUBERNUR KEPALA DAERAH / KETUA SATUAN
PEMBINA BIMAS PROPINSI LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO